



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya fakultas, jurusan dan program studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu dilakukan penataan kembali susunan Nomor Induk Mahasiswa bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
- a. Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identitas yang bersifat unik yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

- (1) NIM diberikan sejak seseorang terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
- (2) NIM yang telah diberikan kepada mahasiswa pada dasarnya bersifat tetap dan dipergunakan sebagai nomor identitas sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan lulus.
- (3) Perubahan NIM dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan pindah program studi, pindah fakultas, atau karena alasan lain yang sah.

Pasal 3

- (1) NIM mahasiswa yang memperoleh izin pindah program studi di dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama dan jenjang program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (2) NIM mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Universitas Negeri Semarang akan disesuaikan dengan nama fakultas, nama dan jenjang program studi serta nomor urut yang baru, sedangkan angka tahun masuk tetap.
- (3) Angka tahun masuk tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah angka tahun ketika mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa baru.

Pasal 4

- (1) NIM terdiri atas sepuluh angka arab yang merupakan simbol yang mewakili secara berturut-turut:
 - a. nama fakultas atau Program Pascasarjana (satu angka);
 - b. nama jurusan (satu angka);
 - c. jenis program studi (satu angka);
 - d. nama program studi (satu angka);
 - e. jenjang program studi (satu angka);
 - f. tahun masuk (dua angka);
 - g. nomor urut mahasiswa (tiga angka).
- (2) Simbol yang mewakili nama fakultas atau Program Pascasarjana terdiri atas satu angka arab dengan urutan sebagai berikut:
 - 0 = Program Pascasarjana (PPs)
 - 1 = Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
 - 2 = Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
 - 3 = Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
 - 4 = Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
 - 5 = Fakultas Teknik (FT)
 - 6 = Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

7 = Fakultas Ekonomi (FE)

8 = Fakultas Hukum (FH).

- (3) Simbol yang mewakili nama jurusan terdiri atas satu angka arab yang diurut di dalam kelompok fakultas.
- (4) Simbol yang mewakili jenis program studi terdiri atas satu angka arab, 0 untuk kelompok program studi kependidikan, dan 1 untuk kelompok program studi nonkependidikan.
- (5) Kelompok program studi kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah program studi bidang ilmu keguruan dan ilmu pendidikan.
- (6) Di lingkungan program pascasarjana, nama jurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digantikan oleh angka yang mewakili simbol fakultas sesuai dengan program studinya atau angka 0 apabila fakultas tidak terwakili.
- (7) Simbol yang mewakili nama program studi terdiri atas satu angka arab yang diurut di dalam kelompok jurusan dan jenis program studi.
- (8) Jenjang program studi diwakili oleh satu angka arab yang terdiri atas dan bermakna sebagai berikut:

1 = D1	6 = S3
2 = D2	7 = D2 transfer
3 = D3	8 = D3 transfer
4 = S1	9 = S1 transfer
5 = S2	0 = program studi tidak berjenjang.

- (9) Urutan angka NIM dan unsur yang diwakili adalah sebagai berikut:

Urutan	Mewakili
1	nama fakultas atau program pascasarjana
2	nama jurusan
3	jenis program studi
4	nama program studi
5	jenjang
6	tahun masuk
7	
8	nomor urut mahasiswa pada program studi
9	
10	

Pasal 5

- (1) Penerapan angka NIM adalah sebagaimana tercantum di dalam lampiran peraturan rektor ini.
- (2) Penerapan NIM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan program studi, fakultas, dan program pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 119/O/2001 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2009 dan seterusnya.
- (3) NIM mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2008 dan sebelumnya tetap dipergunakan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur
 4. Asisten Direktur
 5. Pembantu Dekan
 6. Kepala Biro
 7. Subbag Hutala
 8. Presiden Mahasiswa
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA

Fakultas	Program Studi	NIM
Program Pasca-sarjana	Manajemen Kependidikan, S3	01016TTNNN
	Administrasi Pendidikan, S2	01025TTNNN
	Pendidikan Dasar, S2	01035TTNNN
	Pengembangan Kurikulum S2	01045TTNNN
	Ilmu Pendidikan Bahasa, S3	02016TTNNN
	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, S2	02025TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, S2	02035TTNNN
	Pendidikan IPS, S2	03015TTNNN
	Pendidikan Matematika, S2	04015TTNNN
	Pendidikan IPA, S2	04025TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S3	06016TTNNN
	Pendidikan Olahraga, S2	06025TTNNN
Fakultas Ilmu Pendidikan	Akta/Sertifikat Mengajar	10010TTNNN
	Pengembangan Kurikulum, S1	11014TTNNN
	Teknologi Pendidikan, S1	11024TTNNN
	Pendidikan Luar Sekolah, S1	12014TTNNN
	Pengembangan Masyarakat, S1	12024TTNNN
	Bimbingan dan Konseling, S1	13014TTNNN
	Pendidikan Profesi Konselor	13020TTNNN
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1	14014TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1	16014TTNNN
	Psikologi, S1	15014TTNNN

Fakultas	Program Studi	NIM
Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1	21014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jawa, S1	22014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Inggris, S1	23014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Prancis, S1	24014TTNNN
	Pendidikan Bahasa Jepang, S1	24024TTNNN
	Pendidikan Bahasa Arab, S1	24034TTNNN
	Pendidikan Seni Rupa, S1	25014TTNNN
	Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1	25024TTNNN
	Sastra Jawa, S1	22114TTNNN
	Sastra Inggris, S1	23114TTNNN
	Sastra Prancis, S1	24114TTNNN
	Seni Rupa, S1	25114TTNNN
Fakultas Ilmu Sosial	Pendidikan Sejarah, S1	31014TTNNN
	Pendidikan Geografi, S1	32014TTNNN
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1	33014TTNNN
	Pendidikan Antropologi, S1	34014TTNNN
	Ilmu Sejarah, S1	31114TTNNN
	Geografi, S1	32114TTNNN
	Survei dan Pemetaan Wilayah, D3	32123TTNNN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika, S1	41014TTNNN
	Pendidikan Fisika, S1	42014TTNNN
	Pendidikan Kimia, S1	43014TTNNN
	Pendidikan Biologi, S1	44014TTNNN
	Matematika, S1	41114TTNNN
	Fisika, S1	42114TTNNN

Fakultas	Program Studi	NIM
	Kimia, S1	43114TTNNN
	Biologi, S1	44114TTNNN
Fakultas Teknik	Pendidikan Teknik Bangunan, S1	51014TTNNN
	Pendidikan Teknik Mesin, S1	52014TTNNN
	Pendidikan Teknik Elektro, S1	53014TTNNN
	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1	54014TTNNN
	Teknik Sipil, D3	51113TTNNN
	Teknik Mesin, D3	52113TTNNN
	Teknik Listrik, D3	53113TTNNN
	Tata Boga, D3	54113TTNNN
	Tata Busana, D3	54123TTNNN
Fakultas Ilmu Keolahragaan	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, S1	61014TTNNN
	Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani S D, S1	61024TTNNN
	Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1	62014TTNNN
	Ilmu Keolahragaan, S1	63114TTNNN
	Kesehatan Masyarakat, S1	64114TTNNN
Fakultas Ekonomi	Pendidikan Ekonomi, S1	71014TTNNN
	Ekonomi Pembangunan, S1	71114TTNNN
	Akuntansi, D3	72113TTNNN
	Akuntansi, S1	72114TTNNN
	Manajemen, S1	73114TTNNN
	Manajemen Administrasi, S1	73124TTNNN

Fakultas	Program Studi	NIM
Fakultas Hukum	Ilmu Hukum, S1	81114TTNNN

Catatan


- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

PETA NIM TAHUN 2009



Catatan:

Apabila NIM diurut, maka mahasiswa akan terkumpul dalam kelompok fakultas, jenis program (kependidikan/nonkependidikan), jurusan, program studi, jenjang program, dan tahun masuknya.